



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0112/Pdt.G/2014/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di , Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana, pekerjaan ---, tempat tinggal semula di Kota Kediri sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Pebruari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0112/Pdt.G/2014/PA.Kdr tanggal 24 Pebruari 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan kecamatan Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johor, Medan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
825/56XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 ;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri Ba'da Dukhul di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota, Kota Kediri dan sekarang Termohon pergi tidak diketahui alamatnya yang pasti dan jelas diwilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan saja, meskipun Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Pebruari 2012 yang pada akhirnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon hingga sekarang belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim habar baik melalui surat, telephon atau HP, sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon tersebut;
6. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, baik keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon lebih bersabar lagi dalam menunggu kedatangan Termohon, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, namun Pemohon sudah tidak kuat lagi hidup dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu;

7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar menunggu Termohon pulang dan rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 3571022509760006 tanggal 25 Pebruari 2013, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 835/56/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor Kabupaten Medan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon yang diketahui Lurah Ngadirejo Kecamatan Kota dengan Nomor Register 145/209/419.70.12/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);

Bahwa, disamping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SUWARNO bin MOH. PARTO SIRIN, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak, tempat tinggal di Jalan Ngadisimo II Nomor 20, RT 02 RW 07, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota, , Kota Kediri, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Nopember 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Termohon di Medan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kota Kediri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Januari 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Pebruari 2012 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada keluarga Termohon, namun keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;

2. ACHMAD NURCHAN bin TIANOM, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Gondang, RT 07 RW 02, Desa Gondang, Kecamatan Plosoklaten, Kota Kediri, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Nopember 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Termohon di Medan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kota Kediri dan belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Januari 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Pebruari 2012 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia -
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada keluarga Termohon, namun keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan sejak bulan Januari 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan saja, meskipun Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari kemudian Termohon pulang ke Medan dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Pebruari 2012, Termohon telah pergi dari Medan hingga sekarang belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah memberi kabar baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat, telephone atau HP, sehingga Pemohon tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dalil-dalil permohonan Permohonan harus dibuktikan dan hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz X halaman 164 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

القضاء علي الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghaib boleh kalau ada bukti-bukti";

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri, dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, maka perkara aquo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kediri sesuai dengan bunyi pasal 66 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka sesuai Pasal 183 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3, memberi bukti bahwa sejak bulan Pebruari 2012 Termohon telah pergi sampai sekarang tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon adalah dari orang dekat Pemohon dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan sidang, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut pada duduk perkara diatas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang bahwa antara bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi bersesuaian sehingga saling menguatkan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung oleh bukti-bukti dan keterangan saksi, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sejak bulan Pebruari 2012 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang kurang lebih selama 2 tahun tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sehingga tujuan perkawinan mereka tidak tercapai sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon saat ini tinggal di wilayah Kecamatan Kota Kota Kediri, sedangkan Tergugat terakhir bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kota Kota Kediri, sementara itu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah Kecamatan Medan Johor, Kabupaten Medan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor Kabupaten Medan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti termuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (LINDA MANGUNSONG binti G. SIMANGUNSOMG) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kota Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 24 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1435 Hijriyah oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh AMIR HAMZAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

Drs. MAFTUKIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

PANITERA PENGANTI

AMIR HAMZAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----|----------------------------|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran..... | : Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 195.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)